



## BAB I Pendahuluan

### 1.1 Informasi Umum \_\_\_\_\_

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan langsung bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Aur no. 1 Padang, Telp, (0751) – 29675, Fax (0751) – 29675 Padang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur.
  - a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hokum daerah;

- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemeliharaan pemilihan umum dan pemilihan gubernur;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala missal;
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisis lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang masa yang akan datang. Memperhatikan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Mengacu pada visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Menjadikan kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang tertib dan tentram".

Misi merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan, maka misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah, Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat, Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan sumber daya aparatur.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan \_\_\_\_\_

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.



## 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan \_\_\_\_\_

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur no. 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan \_\_\_\_\_**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 meliputi hal-hal berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

#### **V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
  - 5.1.1 Pendapatan – LRA
  - 5.1.2 Belanja



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



- 5.1.3 Transfer
- 5.1.4 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Neraca
  - 5.2.1 Aset
  - 5.2.2 Kewajiban
  - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.4 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
  - 5.4.1 Pendapatan LO
  - 5.4.2 Beban
- 5.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan SAL
- 5.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

### **VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **VII. PENUTUP**



## **BAB II**

# **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.1 Ekonomi Makro \_\_\_\_\_**

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memfasilitasi pengembangan sistem politik yang demokratis serta meningkatkan Perlindungan Masyarakat Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2016 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 9 (Sembilan) Program sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS.
8. Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
9. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan pengamanan dan pengawalan terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat VIP dalam pelaksanaan tugasnya. Serta meningkatkan penegakan pelaksanaan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan lainnya.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Tujuan-tujuan ini diharapkan menghasilkan keharmonisan dalam tatanan hubungan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Keharmonisan hubungan yang terbina membantu penegakan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan peningkatan pendapatan asli daerah tercapai sesuai sasaran yang ditetapkan.

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat;
- b. Meningkatkan keharmonisan hubungan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. Meningkatkan peran serta PPNS dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah serta keputusan kepala daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. Meningkatkan pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan tamu VIP dalam pelaksanaan tugas;
- g. Meningkatkan keamanan terhadap aset-aset daerah;
- h. Meningkatkan peran serta dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

### 2.2 Kebijakan Keuangan \_\_\_\_\_

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Jasa Pengiriman, Pengantar, Perangko dan Materai)
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, telepon dan sewa VPN IP untuk SIPKD selama 12 bulan
		- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terlaksananya Premi Asuransi Kendaraan Dinas
		- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	- Terlaksananya Kebersihan pd Lingkungan Kantor dan Tersedianya jasa cleaning service.
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
		- Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	- Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Foto Copy



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan komponen instalasi listrik dan alat penerangan
		- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan Literatur dalam peningkatan Sumberdaya Aparatur
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Terpenuhinya undangan rapat-rapat dan konsolidasi dalam dan luar daerah
		- Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	- Tersedianya Jasa Pengamanan, makan dan minum bagi anggota PolPP yang Piket di Lapangan
		- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	- Terpublikasinya Kegiatan Satpol PP
		- Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	- Terlaksananya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi SatpolPP Sumbar



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	- Pengadaan Meubeleur	- Tersedianya Pengadaan 1 bh Meja Rapat
		Pengadaan Kendaraan - Dinas/Operasional	- Terlaksananya Pengadaan 2 unit Roda Dua Patwal
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	- Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya mobil dinas dan motor dinas
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terpeliharanya mesin tik dan AC
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	- Terpeliharanya 24 bh meja, 2 bh lemari dan 30 buah kursi
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terpeliharanya 12 unit komputer , laptop sebanyak 13 unit dan 15 unit printer
		- Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD
		- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	- Terlaksananya Rehab WC/ Kamar Mandi Kantor
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas harian PNS sebanyak 121 stel
		- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	- Tersedianya pakaian hari – hari tertentu/ olahraga sebanyak 175 stel
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya Bimtek bagi Anggota Satpol PP



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD, Laporan Semester Keuangan, menyusun DUK pegawai dan LPAD
		- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun, 1 Renja, 1 RKT SKPD, 1 RKT Provinsi, 1 RKA, 1 DPA, 1 DPA Pergeseran, 1 DPA Perubahan
		- Penatausahaan Keuangan SKPD	- Honor Penatausahaan keuangan dan pelaksana kegiatan serta operator SIPKD
		- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksanan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP se Sumbar
6.	<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	- Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP	- Terlaksananya pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP
		- Koordinasi/Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat	- Tersusunnya informasi tentang perkembangan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
		- Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan VIP Bandara BIM	- Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan VIP Bandara BIM



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



		- Patroli Lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota se Sumbar	- Terlaksananya patroli lapangan untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
		- Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	- Tersedianya pegawai kontrak Satpol PP
		- Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas	- Terselenggaranya gelar pasukan Satpol PP dan Satlinmas pada HUT Pol PP ke 64 dan Linmas ke 52 tingkat Prov. Sumbar
		- Pengamanan Unjuk Rasa dan Keramaian dengan Aparat Terkait	- Terlaksananya Pengamanan Unjuk Rasa dan Keramaian, Berkoordinasi dengan Aparat Terkait.
		- Pelatihan Pengendalian Massa Bagi Pol PP Sumatera Barat	- Terlaksananya ketangkasan dan keterampilan anggota se Provinsi Sumbar dalam mengendalikan massa.
		- Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawasan serta Deteksi Dini Wilayah	- Terlaksananya Peningkatan SDM Satpol PP dalam memahami teknik pengamanan dan pengawasan VIP
		- Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP	- Terlaksananya Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP
		- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sumber Daya	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Peningkatan



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



		Aparatur Pol PP Kab/Kota se Sumbar	Sumber Daya Aparatur Pol PP Kab/Kota se Sumbar
7	<b>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</b>	- Inventarisasi Potensi Linmas di Kab/Kota	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Satlinmas se Sumatera Barat dalam menginventarisasi Potensi Linmas
		- Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat	- Terwujudnya Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat
		- Deteksi Dini dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas oleh Satlinmas	- Terselenggaranya Deteksi Dini tujuh kali dalam daerah dan 1 kali luar daerah
		- Pembentukan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat	- Terwujudnya Pembentukan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat
8	<b>Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS</b>	- Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat	- Terwujudnya Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat
		- Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring	- Bertambahnya Pemahaman PPNS dalam Pemberkasan dan Persidangan Tipiring
		- Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS Prov.Sumbar	- Berfungsinya Sekretariat bersama PPNS dan terlaksananya koordinasi seluruh PPNS
		- Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS Sumatera	- Terkelolanya dengan baik seluruh administrasi PPNS



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



		Barat	
<b>9</b>	<b>Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat</b>	- Pengawasan Penyidikan Pelanggaran Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	- Terawasinya kinerja PPNS dalam melakukan penyidikan pelanggaran Perda
		- Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah	- Tegaknya Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan Terpeliharanya Trantibum di Sumbar



## BAB III

### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 14.211.270.743,- realisasi sebesar Rp. 13.614.530.568,- jumlah tersebut mencapai 95,80 % dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	Rp.	7.399.175.978,-
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.022.301.590,-
-	Belanja Modal	Rp.	193.053.000,-
	<b>Jumlah .....</b>		<b>13.614.530.568,-</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 13.614.530.568,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,80%.

Untuk Belanja Pegawai, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran sebesar Rp. 7.716.446.743,- telah direalisasikan sebesar Rp. 7.399.175.978,-, atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,89%

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.293.841.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 6.022.301.590,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,69%

Untuk Belanja Modal, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran sebesar Rp. 200.983.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 193.053.000,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,05%

#### 3.1.1 Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki Pendapatan Daerah.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



### 3.1.2 Belanja Daerah \_\_\_\_\_

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>14.211.270.743,-</b>	<b>13.614.530.568,-</b>	<b>95,80</b>	<b>596.740.175,-</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.010.287.743,-</b>	<b>13.421.477.568,-</b>	<b>95,89</b>	<b>588.810.175,-</b>
1	Belanja Pegawai	7.716.446.743,-	7.399.175.978,-	95,89	317.270.765,-
2	Belanja Barang	6.293.841.000,-	6.022.301.590,-	95,69	271.539,410-
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.983.000,-</b>	<b>193.053.000,-</b>	<b>96,05</b>	<b>7.930.000,-</b>
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	158.080.000,-	150.150.000,-	94,98	7.930.000,-
3	Belanja Gedung & Bangunan	42.903.000-	42.903.000-	100	-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.804.564.199,- terealisasi sebesar Rp. 1.731.860.513,- dalam bentuk persentase sebanyak 95,97% dengan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.957.474,- realisasinya sebesar Rp. 4.957.200,- dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa sebesar Rp. 274,- dimana sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.



## **b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp.114.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 100.511.292,- dengan persentase 88,17% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 13,488,708,- sisa tersebut merupakan sisa pembayaran untuk pemakaian dibulan Desember.

## **c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 27.119.000,- realisasinya sebesar Rp. 26.186.059,- dengan persentase 96,56% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 932.941,- sisa tersebut merupakan efisiensi.

## **d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 88.773.000,- realisasinya sebesar Rp. 88.773.000,- dengan persentase 100%.

## **e. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 49.040.000,- realisasinya sebesar Rp. 49.039.518,- dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa sebesar Rp. 482,- dimana sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## **f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 32.035.400,- realisasinya sebesar Rp. 32.034.201,- dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.199,- yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

## **g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.970.000,- realisasinya sebesar Rp. 4.970.000,- dengan persentase 100%.



## **h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 43.880.000,- realisasinya sebesar Rp. 38.800.000,- dengan persentase 88,42%, dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.080.000,- direalisasikan menurut Kebutuhan.

## **i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Surat Kabar mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- dengan persentase 100%.

## **j. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.680.000,- realisasinya sebesar Rp. 16.600.000,- dengan persentase 88,87%, dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.080.000,- direalisasikan menurut Kebutuhan.

## **k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah**

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 599.489.325,- realisasinya sebesar Rp. 596.044.243,- dengan persentase 99,43% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3,445,082,- yang mana sisa tersebut merupakan sisa dari belanja Bahan Bakar Minyak.

## **l. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 684.720.000,- realisasinya sebesar Rp. 641.745.000,- dengan persentase 93,72% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 42.975.000,- hal ini disebabkan karena belanja makan dan minum pengaman kantor tidak dibayarkan penuh setiap bulannya karena pembayarannya berdasarkan kehadiran/absensi.

## **m. Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran sebesar Rp. 108.900.000,- realisasinya sebesar Rp. 106.200.000 dengan persentase 97,52 % yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

n. **Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi**

Untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 6.000.000 dengan persentase 75% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

2. **Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 311.519.000,- terealisasi sebesar Rp. 299.230.519,- dalam bentuk persentase sebanyak 96,06% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 138.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 134.400.000,- dengan persentase 97,39% direalisasikan sesuai kebutuhan

b. **Pengadaan Meubeleur**

Untuk Pengadaan Meubeleur mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 9.500.000,- dengan persentase 95% direalisasikan sesuai kebutuhan.

c. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.100.000,- realisasinya sebesar Rp. 4.100.000,- dengan persentase 100% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

d. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 59.894.000,- realisasinya sebesar Rp. 53.103.119,- dengan persentase 88,66% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.790.881,- sisa tersebut merupakan sisa anggaran dari belanja Pajak Kendaraan Bermotor.

e. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.950.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.950.000,- dengan persentase 100% dan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.



**f. Pemeliharaan Rutin Meubeleur**

Untuk Pemeliharaan Rutin Meubeleur mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.700.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.700.000,- dengan persentase 100%.

**g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 21.650.000,- realisasinya sebesar Rp. 21.650.000,- dengan persentase 100%.

**h. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

Untuk Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 27.322.000,- realisasinya sebesar Rp. 25.924.400,- dengan persentase 94,88% yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan.

**i. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor**

Untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 42.903.000,- realisasinya sebesar Rp. 42.903.000,- dengan persentase 100%.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 385.038.000,- terealisasi sebesar Rp. 343.930.000,- dalam bentuk persentase sebanyak 89,32% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 204,038,000,- terealisasi sebesar Rp.174,270,000,- dengan persentase 85,41% yang mana dana tersebut direalisasikan sesuai dengan jumlah pegawai Satpol PP.

**b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu**

Untuk Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu mempunyai anggaran sebesar Rp. 181.000,000,- terealisasi sebesar Rp. 169.660,000,- dengan persentase 93,73% yang mana dana tersebut direalisasikan sesuai dengan jumlah pegawai Satpol PP.

#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 71.768.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.610.537,- dalam bentuk persentase sebanyak 96,99% dengan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 71.768.000,- realisasinya sebesar Rp. Rp. 69.610.537,- dengan persentase 96,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.157.463,- hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dari tiket perjalanan dinas luar daerah.

#### 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 338.091.000,- terealisasi sebesar Rp. 290.519.775,- dalam bentuk persentase sebanyak 85,93% dengan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 16.089.000,- realisasinya sebesar Rp. 14.750.950,- dengan persentase 91,68 % dan direalisasikan sesuai kebutuhan.

##### b. Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 144.522.000,- realisasinya sebesar Rp. 126.266.000,- dengan persentase 87,37% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 18.256.000,- direalisasikan sesuai kebutuhan.

##### c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.660.000,- realisasinya sebesar Rp. 9.589.350,- dengan persentase 99,27%.

##### d. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp 167.820.000,- realisasinya sebesar Rp. 139.913.475,- dengan persentase 83,37%.

dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 27.906.525,- disebabkan karena adanya rasionalisasi setelah anggaran perubahan..

**6. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**

Untuk program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.824.353.425,- terealisasi sebesar Rp.2.779.113.871,- dalam bentuk persentase sebanyak 98,04% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP**

Untuk Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP mempunyai anggaran sebesar Rp. 309.940.500,- realisasinya sebesar Rp. 308.128.262,- dengan persentase 99,42% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.812.238,- sisa tersebut merupakan efisiensi.

**b. Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

Untuk Kegiatan Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 99.004.600,- realisasinya sebesar Rp. 96.237.238,- dengan persentase 97,02% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.767.362,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

**c. Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau**

Untuk Kegiatan Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.077.000,- realisasinya sebesar Rp. 73.808.986,- dengan persentase 98,31% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.268.014,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari perjalanan dinas dalam daerah.

**d. Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/Kota se Sumatera Barat**

Untuk Kegiatan Koordinasi Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/Kota se Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 108.012.400,- realisasinya sebesar Rp. 104.246.866,- dengan persentase 96,51% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.765.534,- sisa tersebut merupakan efisiensi.



## **e. Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman**

Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.656.195.675,- realisasinya sebesar Rp. 1.635.197.775,- dengan persentase 98,73% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 20.997.900,- direalisasikan sesuai kebutuhan.

## **f. Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas**

Untuk Kegiatan Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas mempunyai anggaran sebesar Rp. 183.710.500,- realisasinya sebesar Rp. 182.531.200,- dengan persentase 99,36% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.179.300,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## **g. Pengamanan Unjuk Rasa dan Keramaian dengan Aparat Terkait**

Untuk Kegiatan Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas mempunyai anggaran sebesar Rp. 21.250.000,- realisasinya sebesar Rp. 20.200.000,- dengan persentase 95,06% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.050.000,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## **h. Pelatihan Pengendalian Massa bagi Pol PP Sumatera Barat**

Untuk Kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa bagi Pol PP Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 54.770.800,- realisasinya sebesar Rp. 54.370.800,- dengan persentase 99,27% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 400.000,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## **i. Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah**

Untuk Kegiatan Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah mempunyai anggaran sebesar Rp. 114.330.000,- realisasinya sebesar Rp. 109.496.600,- dengan persentase 95,77% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.833.400,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## **j. Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Pol PP**

Untuk Kegiatan Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Pol PP mempunyai anggaran sebesar Rp. 123.942.300,- realisasinya sebesar Rp. 120.457.300,- dengan persentase 97,19% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.485.000,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.



## **k. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pol PP di Kab/Kota se Sumbar**

Untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pol PP di Kab/Kota se Sumbar mempunyai anggaran sebesar Rp. 78.119.650,- realisasinya sebesar Rp. 74.438.844,- dengan persentase 95,29% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3,680,806,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## **7. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat**

Untuk program Peningkatan Perlindungan Masyarakat mempunyai 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 278.836.763,- terealisasi sebesar Rp.230.397.863,- dalam bentuk persentase sebanyak 82,63% dengan kegiatan sebagai berikut :

### **a. Inventarisasi Potensi Linmas di Kabupaten/Kota**

Untuk kegiatan Inventarisasi Potensi Linmas di kab/Kota mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 71.524.351,- dengan persentase 95,37% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 34.375.649,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

### **b. Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko Bencana di Sumatera Barat.**

Untuk kegiatan Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko Bencana di Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 91.608.562,- dengan persentase 96,43% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.391.438,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

### **c. Pembentukan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat**

Untuk Kegiatan Pembentukan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 39.114.800,- dengan persentase 93,13% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.885,200,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan

**d. Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat**

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 66.836.763,- realisasinya sebesar Rp. 28.150.150,- dengan persentase 42,12% , hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi kegiatan pada saat APBD Perubahan 2016.

**8. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS**

Untuk program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS mempunyai 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 230.077.250,- terealisasi sebesar Rp. 223.292.363,- dalam bentuk persentase sebanyak 97,65% dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat**

Untuk Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.552.000,- realisasinya sebesar Rp. 62.231.951,- dengan persentase 96,41% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

**b. Peningkatan Korrdinasi dan Fasilitasi PPNS**

Untuk Kegiatan Peningkatan Korrdinasi dan Fasilitasi PPNS mempunyai anggaran sebesar Rp. 59.934.000,- realisasinya sebesar Rp. 56.184.726,- dengan persentase 93,74% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

**c. Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring**

Untuk Kegiatan Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring mempunyai anggaran sebesar Rp. 40.341.250,- realisasinya sebesar Rp. 40.119.350,- dengan persentase 99,45% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 221.900,- direalisasikan sesuai kebutuhan.

**d. Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS Sumatera Barat**

Untuk Kegiatan Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 65.250.000,- realisasinya sebesar Rp. 64.756.336,- dengan persentase 99,24% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 493.664,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

## 9. Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat

Untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat mempunyai 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 250.576.363,- terealisasi sebesar Rp. 247.399.149,- dalam bentuk persentase sebanyak 98,73% dengan kegiatan sebagai berikut :

### a. Pengawasan Penyidikan Pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat

Untuk Kegiatan Pengawasan Penyidikan Pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat mempunyai anggaran sebesar Rp. 84.101.363,- realisasinya sebesar Rp. 83.301.364,- dengan persentase 99,65% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 799.999,- sisa tersebut merupakan efisiensi dari kegiatan.

### b. Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah

Untuk Kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 166.475.000,- realisasinya sebesar Rp. 164.097.785,- dengan persentase 98,57% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.377.215,- sisa tersebut merupakan sisa dari anggaran belanja BBM.

## 3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan\_\_\_\_\_

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

### a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp. 114.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 100.511.292,- dengan persentase 88,17% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 13.488.708,- yang berasal dari efisiensi pembayaran tagihan telepon, listrik dan belanja jasa internet.

### b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 43.880.000,- realisasinya sebesar Rp 38.800.000,- dengan persentase 88,42%, dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.080.000,- hal ini disebabkan karena adanya efisiensi harga dari belanja modal.

**c. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.680.000,- realisasinya sebesar Rp 16.600.000,- dengan persentase 88,87%, dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.080.000,-direalisasikan menurut Kebutuhan.

**d. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi**

Untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 6.000.000 dengan persentase 75% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

**e. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 204,038,000,- terealisasi sebesar Rp174,270,000,- dengan persentase 85,41% yang mana dana tersebut direalisasikan sesuai dengan jumlah pegawai Satpol PP.

**f. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 144.522.000,- realisasinya sebesar Rp. 126.266.000- dengan persentase 87,37% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 18.256.000,- direalisasikan sesuai kebutuhan.

**g. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD**

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp 167.820.000,- realisasinya sebesar Rp. 139.913.475,- dengan persentase 83,37%. dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 27.906.525,- disebabkan karena adanya rasionalisasi setelah anggaran perubahan.

**h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 59.894.000,- realisasinya sebesar Rp. 53.103.119,- dengan persentase 88,66% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.790.881,- sisa tersebut merupakan sisa anggaran dari belanja Pajak Kendaraan Bermotor.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



### **i. Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat**

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 66.836.763,- realisasinya sebesar Rp. 28.150.150,- dengan persentase 42,12% , hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi kegiatan pada saat APBD Perubahan 2016.



## **BAB IV** **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Peraturan Gubernur No 82 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah \_\_\_\_\_**

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi

tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan\_\_\_\_\_

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan\_\_\_\_\_

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

##### **Pengukuran/Penilaian Aset**

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

#### **b. Piutang**

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

#### **c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

##### **a. Investasi dalam bentuk surat berharga :**

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

##### **b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.**

#### **d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan..

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

### **e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

### **f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

### **g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### **h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

#### **j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.



#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah \_\_\_\_\_

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

**BAB V****Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan****5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)****5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA****1. Belanja Operasi**

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Belanja Pegawai	7.716.446.743,-	7.399.175.978,-	95,89	7.565.226.988,-

**a. Belanja Pegawai**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 95,89 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp 166.051.010. Disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2016 tidak dibayarkan belanja pegawai berupa belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif (THR). Belanja pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

A.	Belanja Pegawai Tidak Langsung	7.716.446.743,-	7.399.175.978,-	95,89	7.565.226.988
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	<b>5.656.303.918,-</b>	<b>5.574.602.563,-</b>	<b>98,56</b>	<b>5.446.603.738,-</b>
	- Gaji Pokok PNS	4.464.999.578,-	4.457.580.400,-	99,83	4.210.732.100,-
	- Tunjangan Keluarga	437.958.808,-	432.588.214,-	98,77	451.233.322,-
	- Tunjangan Jabatan	193.219.992,-	168.330.000,-	87,12	188.380.000,-
	- Tunjangan Fungsional Umum	229.040.000,-	216.725.000,-	94,62	226.920.000,-
	- Tunjangan Beras	301.554.000,-	285.802.380,-	94,78	314.503.940,-
	- Tunjangan PPh/Khusus	29.326.418,-	13.495.257,-	46,02	54.734.019,-



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



	- Pembulatan Gaji	205.122,-	81.312,-	39,64	100.357,-
2	Tambahan Penghasilan PNS	<b>2.060.142.825,-</b>	<b>1.824.573.415,-</b>	<b>88,57</b>	<b>2.118.623.250,-</b>
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.852.542.825,-	1.824.573.415,-	98,49	1.886.823.250,-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	207.600.000,-	-	-	231.800.000,-

Jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja selama tahun 2016 sejumlah Rp. 2.238.000,- yang terdiri dari :  
Contra Post (CP) pengembalian tambahan penghasilan pada bulan Februari 2016 an.  
Yendri Irawadi.

## b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 95,69 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp. 256.920.645 ,- Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

<b>B</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.293.841.000</b>	<b>6.022.301.590</b>	<b>5.765.380.945</b>
-	Honorarium PNS	1.526.280.675,-	1.498.172.775,-	178.275.000,-
-	Honorarium Non PNS	274.870.000,-	258.340.000,-	1.184.282.250,-
-	Belanja Kontribusi	-	-	5.000.000,-
-	Belanja Bahan Pakai Habis	221.459.925,-	192.740.094,-	247.715.323,-
-	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,-	9.500.000,-	9.925.000,-
-	Belanja Jasa Kantor	374.454.000,-	337.449.392,-	391.339.320,-
-	Belanja Premi Asuransi	136.019.000,-	132.386.059,-	124.154.444,-
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.894.000,-	67.103.119,-	81.568.108,-
-	Belanja Cetak dan	79.924.400,-	74.356.451,-	70.270.900,-



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



	Pengandaan			
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-
-	Belanja Makanan dan Minuman	1.068.355.000,-	1.008.545.000,-	1.074.800.000,-
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.380.000,-	-	105.722.100,-
-	Belanja Pakaian Kerja	297.473.000,-	269.690.000,-	163.073.500,-
-	Belanja Pakaian Khusus	203.500.000,-	192.160.000,-	-
-	Belanja Perjalanan Dinas	1.903.231.000,-	1.866.858.700,-	1.931.200.000,-
	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	151.255.000,-
-	Belanja Pemeliharaan	33.400.000,-	33.400.000,-	46.800.000,-
-	Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor	7.500.000,-	7.500.000,-	-
-	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	33.670.680,-	31.388.900,-	-
-	Belanja Jasa Lainnya	74.100.000	74.100.000	
	<b>Jumlah.....</b>	<b>6.293.841.000</b>	<b>6.022.301.590</b>	<b>5.765.380.945</b>

Sisa anggaran belanja barang dan jasa adalah Rp. 271.539.410

## 2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Belanja Modal	200.983.000,-	193.053.000,-	96,05	832.076.500,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 96,05 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 639.023.500,- disebabkan karena telah terpenuhinya kebutuhan Belanja Modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Barang Milik Daerah (RKBMD). Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.080.000,-	150.150.000,-	96,05	832.076.500,-
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.903.000,-	42.903.000,-	100	-

### a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.080.000,-	150.150.000,-	96,05	832.076.500,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 96,05 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 639.023.500,-. Sisa belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 7.930.000,- adalah efisiensi dari belanja modal peralatan dan mesin. Adapun rincian objek Belanja Modal peralatan dan mesin terdiri dari : (lampiran 21).

NO	JENIS BARANG YANG DIBELI	JUMLAH			
		BANYAK BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3		4	5
1	Mesin Ketik Listrik	1	unit	3.200.000	3.200.000
2	Sepeda Motor Patwal	2	unit	60.200.000	120.400.000
3	Filling Kabinet	1	unit	3.500.000	3.500.000
4	AC Split 2 PK	1	unit	9.500.000	9.500.000
5	Televisi LED	1	unit	4.050.000	4.050.000
6	Meja Rapat	1	unit	9.500.000	9.500.000
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan &amp; Mesin</b>				<b>150.150.000</b>



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



### b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.903.000,-	42.903.000,-	100	-

NO	JENIS BARANG YANG DIBELI	JUMLAH			
		BANYAK BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3		4	5
1	Rehab WC/ Kamar Mandi	1	Paket	42.903.000	42.903.000
	<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				<b>42.903.000</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 100 % dari anggarannya. Gedung dan bangunan berupa 2 unit WC dan 1 ruang rapat senilai Rp. 42.903.000,- dan telah dimutasikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Bangunan WC/Kamar Mandi Kantor Nomor : 202/BAST/XII/BPAD-11-2016.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



### 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.2.1. Aset

##### Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

#### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp, 272.619.618,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Perkiraan	2016	2015
Beban Jasa dibayar Dimuka	57.343.029	20.692.407

#### 2. Beban Dibayar Dimuka

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa Premi Asuransi Kesehatan dan Premi Asuransi Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan	Jangka Waktu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Beban jasa premi asuransi kesehatan	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2017	18.000.000	106.200.000	79.950.000	44.250.000
2	Beban jasa premi asuransi barang milik daerah	29 Juli 2016 s/d 29 Juni 2017	2.692.407	26.186.059	15.785.437	13.093.029
	<b>Jumlah</b>		<b>20.692.407</b>	<b>132.386.059</b>	<b>95.735.437</b>	<b>57.343.029</b>

Penambahan adalah Realisasi Premi Asuransi Kesehatan dan Barang Milik Daerah Tahun 2016 sejumlah Rp. 132.386.059,-



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Pengurangan adalah Beban Premi Asuransi per 30 Juni 2016 dan beban premi asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 95.735.437,-

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2016	2015
Persediaan Barang Pakai Habis	2.993.525	1.880.875

### 3. Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	ATK dan Cetakan	1.488.175	2.651.925	1.488.175	2.651.925
2	Bahan Kebersihan	218.700	212.600	218.700	212.600
3	Benda Pos	174.000	129.000b	174.000	129.000b
	<b>Jumlah</b>	<b>1.880.875</b>	<b>2.993.525</b>	<b>1.880.875</b>	<b>2.993.525</b>

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

### Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015
Peralatan dan Mesin	2.848.542.090	2.692.100.090

### 4. Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

#### 1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 248.958.600,-
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 2.599.583.490,-

Daftar Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



## 2) Mutasi Tambah Kurang

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Peralatan dan Mesin	2.692.100.090,00	156.442.000,00	-	2.848.542.090,00
2	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.457.016.750,71	327.694.311,00	-	(1.784.711.061,43)
	<b>Nilai Buku</b>	<b>1.235.083.339,29</b>	<b>(171.252.311,00)</b>	<b>-</b>	<b>1.063.831.028,57</b>

**Saldo Audited 2015** **2.692.100.090,-**

### Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016 150.150.000,-

Mutasi Antar SKPD 6.292.000,-

**Total Mutasi Tambah** **2.848.542.090,-**

### Mutasi Kurang

**Total Mutasi Kurang** -

**Saldo per 31 Des 2016** **2.848.542.090,-**

### Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 150.150.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi Peralatan dan Mesin dari Biro Humas ke Satpol PP sebesar Rp. 6.292.000,- yaitu berupa 1 buah scanner dan 1 buah smartphone

### Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Pada tahun 2016 pada akun peralatan dan mesin tidak ada pengurangan nilai peralatan dan mesin.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

**5. Gedung dan Bangunan**

Perkiraan	2016	2015
Gedung dan Bangunan	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

**1) Mutasi Tambah Kurang**

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Gedung dan Bangunan	0	42.903.000,-	42.903.000,-	0
	<b>Nilai Buku</b>	<b>0</b>	<b>42.903.000,-</b>	<b>42.903.000,-</b>	<b>0</b>

<b>Saldo Audited 2015</b>	<b>0,-</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2016	42.903.000,-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>42.903.000,-</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Mutasi Antar SKPD	42.903.000,-
<b>Total Mutasi Kurang</b>	
<b>Saldo per 31 Des 2016</b>	<b>0,-</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 42.903.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA – Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Gedung dan bangunan berupa 2 unit WC dan 1 ruang rapat senilai Rp. 42.903.000,- dan telah dimutasikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Bangunan WC/Kamar Mandi Kantor Nomor : 202/BAST/XII/BPAD-11-2016.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.784.711.061,43	1.457.016.750,71

### 6. Akumulasi Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.457.016.750,71	327.694.310,72	-	1.784.711.061,43
		<b>1.457.016.750,71</b>	<b>327.694.310,72</b>	-	<b>1.784.711.061,43</b>

No.	Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
1	Saldo Akum. Penyusutan Per 31 Des 2015	<b>1.457.016.750,71</b>	-
2	Jumlah Koreksi Tambah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutasi antar SKPD</li> <li>• Koreksi tambah nilai sesuai aplikasi</li> </ul>	<b>1.368.400,00</b> 1.368.400,- 0,01,-	-
3	Beban Penyusutan Tahun 2016	<b>326.325.910,71</b>	-
4	Saldo Akhir Akum. Penyusutan	<b>1.784.711.061,43.</b>	-

**KEWAJIBAN**

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2016	2015
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0

**7. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015.

Perkiraan	2016	2015
Utang Belanja	323.829.615	311.596.111

**8. Utang Belanja**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015 . Utang belanja ini terdiri dari utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 318.501.240,-

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp 161.525.602,- dan bulan Desember sebesar Rp 156.975.638,- Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2015 tgl 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pasal 9 yang menyatakan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	304.007.892	318.501.240	304.007.892	318.501.240

Penambahan sebesar Rp. 318.501.240,- adalah utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp 161.525.602,- dan bulan Desember sebesar Rp 156.975.638.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Pengurangan sebesar Rp. 304.007.892,- adalah pembayaran utang belanja pegawai berupa tunda bulan November dan Desember 2015 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2016.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 5.328.375,-

Yaitu utang belanja telp, listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.350.219	5.328.375	5.350.219	5.328.375

Penambahan sebesar Rp. 5.328.375,- adalah utang listrik dan telepon bulan Desember 2016.

Pengurangan sebesar Rp. 5.350.219 adalah pembayaran utang telepon dan listrik bulan Desember 2015 yang dibayar pada bulan Februari 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



### EKUITAS

Perkiraan	2016	2015
Ekuitas	800.337.967,57	946.060.510,29

#### 9. Ekuitas

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas 946.060.510,29
- Surplus/Defisit LO (13.724.152.435,71)
- Perubahan SAL 13.614.530.568,00
- Surplus/Defisit LRA (13.614.530.568,00)
- RK/PPKD 13.614.530.568,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



### 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### 5.3.1 BEBAN

##### Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
Beban Pegawai	7.413.669.326	7.871.472.880

##### a. Beban Pegawai

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Uraian	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	<b>5.574.602.563,-</b>
- Gaji Pokok PNS	4.457.580.400,-
- Tunjangan Keluarga	432.588.214,-
- Tunjangan Jabatan	168.330.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum	216.725.000,-
- Tunjangan Beras	285.802.380,-
- Tunjangan PPh/Khusus	13.495.257,-
- Pembulatan Gaji	81.312,-
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	<b>1.839.066.763,-</b>
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.839.066.763,-
<b>Jumlah</b>	<b>7.413.669.326</b>

Jumlah beban Pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban Pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 2.238.000,- yang terdiri dari :

- Contra Post (CP) tambahan penghasilan pada bulan Februari 2016 adalah sebesar Rp. 2.238.000,- an. Yendri Irawadi.



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	<b>5.574.602.563,-</b>	<b>5.574.602.563,-</b>	-
- Gaji Pokok PNS	4.457.580.400,-	4.457.580.400,-	-
- Tunjangan Keluarga	432.588.214,-	432.588.214,-	-
- Tunjangan Jabatan	168.330.000,-	168.330.000,-	-
- Tunjangan Fungsional Umum	216.725.000,-	216.725.000,-	-
- Tunjangan Beras	285.802.380,-	285.802.380,-	-
- Tunjangan PPh/Khusus	13.495.257,-	13.495.257,-	-
- Pembulatan Gaji	81.312,-	81.312,-	-
• Tambahan Penghasilan PNS	<b>1.824.573.415,-</b>	<b>1.839.066.763,-</b>	<b>(14.493.348),-</b>
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.824.573.415,-	1.839.066.763,-	(14.493.348),-
<b>Jumlah</b>	<b>7.399.175.978</b>	<b>7.413.669.326</b>	<b>(14.493.348)</b>

Penjelasan selisih:

- a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November 2016 sebesar Rp. 161.525.602,- dan bulan Desember 2016 sebesar Rp 156.975.638,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2016.
- b Penyesuaian untuk mengakui Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan bulan November dan Desember 2015 sebesar Rp. 304.007.892,- dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2016.



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Belanja Pegawai	304.007.892	-	-	318.501.240	-	(14.493.348)

Perkiraan	2016	2015
Beban Barang dan Jasa	5.984.157.199	5.733.979.769

## b. Beban Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Beban Bahan Pakai Habis	191.627.444
-	Beban Jasa Kantor	337.068.273
-	Beban Premi Asuransi	95.735.437
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	67.103.119
-	Beban Cetak dan Penggandaan	74.356.451
-	Beban Dekorasi	9.500.000
-	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000
-	Beban Makanan dan Minuman	1.008.545.000
-	Beban Pakaian Kerja Lapangan	269.690.000
-	Beban Pakaian Khusus/Olahraga	192.160.000
-	Beban Perjalanan Dinas	1.866.858.700
-	Beban Pemeliharaan	33.400.000
-	Beban Honorarium PNS	1.498.172.775
-	Beban Honorarium Non PNS	258.340.000



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



-	Beban Jasa Lainnya	74.100.000
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	326.325.910,71
	<b>Jumlah.....</b>	<b>5.984.157.199</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

	<b>Objek Belanja LRA/LO</b>	<b>Belanja Brg&amp;Jasa LRA</b>	<b>Beban Brg&amp;Jasa LO</b>	<b>Selisih +/-</b>
-	Beban Bahan Pakai Habis	192.740.094	191.627.444	1.112.650
-	Beban Jasa Kantor	337.449.392	337.068.273	381.119
-	Beban Premi Asuransi	132.386.059	95.735.437	36.650.622
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	67.103.119	67.103.119	-
-	Beban Cetak dan Penggandaan	74.356.451	74.356.451	-
-	Beban Dekorasi	9.500.000	9.500.000	-
-	Beban Makanan dan Minuman	1.008.545.000	1.008.545.000	-
-	Beban Perjalanan Dinas	1.866.858.700	1.866.858.700	-
-	Beban Pakaian Kerja	269.690.000	269.690.000	-
-	Beban Pakaian Khusus/Olahraga	192.160.000	192.160.000	-
-	Beban Pemeliharaan	33.400.000	33.400.000	-
-	Beban Honorarium PNS	1.498.172.775	1.498.172.775	-
-	Beban Honorarium Non PNS	258.340.000	258.340.000	-
-	Beban Sewa Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.500.000	-
-	Belanja Jasa Lainnya	74.100.000	74.100.000	-
	<b>Jumlah.....</b>	<b>6.022.301.590</b>	<b>5.984.157.199</b>	<b>38.144.391</b>



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016



Penjelasan selisih:

- a Penyesuaian Persediaan pada Semester I dan Semester II berdasarkan Berita Acara Opname Persediaan Semester I dan Semester II yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Belanja Bahan Pakai Habis	520.275	-	592.375		1.112.650	

- b Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telepon bulan Desember 2016 yang dicatat sebagai utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Belanja Jasa Kantor	5.709.494			5.328.375	381.119	

- c Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kesehatan dan Premi Asuransi Barang Milik Daerah yang belum jatuh tempo.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Belanja Premi Asuransi		20.692.407	57.343.029		36.650.622	

Perkiraan	2016	2015
Beban Penyusutan dan Amortisasi	326.325.910,71	339.599.510,71

d. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan tahun 2016 dan tahun 2015. Beban Penyusutan dan amortisasi ini terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Sedangkan daftar jurnal penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester I dan Semester II tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 28.



## 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
Ekuitas Awal	946.060.510,29	728.428.237,00
Surplus Defisit LO	(13.724.152.435,71)	(13.945.052.159,71)
RK PPKD	13.614.530.568	14.162.684.433,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan – Kesalahan Mendasar :	(36.100.675,01)	
1. Koreksi Utang Belanja Pegawai Tahun Lalu Rp. 2.238.000		
2. Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp. 359.275 )		
3. Koreksi Hibah Peralatan dan Mesin Rp. 4.923.600		
4. Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar (Rp.42.903.000)		
5. Koreksi Tambah Nilai Sesuai Aplikasi (Rp. 0.01)		-
Ekuitas Akhir	<b>800.337.967,57</b>	<b>946.060.510,29</b>

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal sebesar Rp 946.060.510,29,- adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2015.
- Surplus/Defisit LO sebesar Rp 13.724.152.435,71,- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
- RK PPKD sebesar Rp 13.614.530.568,00,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan – Kesalahan Mendasar :
  - Koreksi Utang Belanja Pegawai Tahun Lalu Rp. 2.238.000,00
  - Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp. 359.275,00)
  - Koreksi Hibah Peralatan dan Mesin Rp. 4.923.600,00
  - Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar (Rp.42.903.000,00)
  - Koreksi Tambah Nilai Sesuai Aplikasi (Rp. 0,01)
- Ekuitas Akhir sebesar Rp. 800.337.967,57 adalah saldo Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.



## 5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	7.399.175.978	7.413.669.326	(14.493.348)
• Belanja Barang & Jasa	6.022.301.590	5.984.157.199	38.144.391
• Belanja Modal	193.053.000	-	193.053.000
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	326.325.910,71	(326.325.910,71)
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>13.614.530.568</b>	<b>13.724.152.435,71</b>	<b>(109.621.867,71)</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.